

DINAMIKA BISNIS DRUGS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ORGANIZED CRIME

Mohammad Irvan Olih

Abstract

Such a close association between organized crime and drugs business has been known since a long time ago. The issue of 'symbiosa mutualisma' is clear as organized criminals could get benefit from the increasing amount of drugs being consumed and, as consequence, transported across areas. This leads to the development of such a combination between drugs business and the effective use of terror; called narco-terror.

Pendahuluan

Berdasarkan kajian historis, ditemukan bahwa keterlibatan entitas sosial *organized crime* dalam masalah *drugs* telah terjadi sejak mulai dikenalnya perdagangan candu, dan semakin merebak ketika terjadinya pengetatan aturan perdagangan candu. Lalu, keterlibatannya semakin meluas hingga tidak semata-mata hanya di tingkat distribusi (lalu lintas barang, perdagangan tersembunyi/terselubung, penyelundupan), tetapi juga produksi (penanaman/penyiangan/panen ilegal, pabrik-pabrik tersembunyi) dan juga konsumsi dalam kesehariannya.

Untuk lebih jauh membahas keterkaitan entitas yang dimaksud, sebelumnya, konsep *organized crime* akan dibahas secara definitif. Penulis dalam hal ini mencoba memberikan dua buah definisi yang satu sama lain tidak saling bertolak belakang, melainkan saling mendukung.

Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh The President's

Commission on Organized Crime¹ sebagai berikut:

"...is an industry that is dependent upon the effective coordination of its two components, the "criminal group" and the "buffer." The criminal group...is a continuing, structured collectivity of defined members utilizing criminality, including violence, to gain and maintain profit and power. Thus, the six characteristics of the criminal group are continuity, structure, defined membership, criminality, violence, and power as its goal. The buffer is the criminal group's protection from the criminal justice system...from effective prosecution through the efforts of corrupt judges, attorney, law enforcement officers, politicians,

¹ Presidential Commission on Organized Crime Report, Appendix A : President's Commission On Organized Crime, Definition Of Organized Crime, America's Habit: Drug Trafficking, Drug Abuse and Organized Crime, March 1986.

financial advisors, financial institutions..."

Penulis juga beranggapan bahwa definisi yang diberikan oleh Howard Abadinsky akan lebih memperlihatkan kompleksitas dari *organized crime* sebagai berikut:

"...is a nonideological enterprise involving a number of persons in close social interaction, organized on a hierarchical basis, with at least three levels/ranks, for the purpose of securing profit and power by engaging in illegal and legal activities. Positions in the hierarchy and positions involving functional specializations may be assigned on the basis of kinship or friendship, or rationally assigned according to skill. The positions are not dependent on the individuals occupying them at particular time. Permanency is assumed by the members who strive to keep the enterprise integral and active in pursuit of its goals. It eschews competition and strives for monopoly on an industry or territorial basis. There is a willingness to use violence and/or bribery to achieve ends or to maintain discipline. Membership is restricted, although nonmembers may be involved on a contingency basis. There are explicit rules, oral or written, which are enforced by sanctions that include murder."²

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disederhanakan bahwa *organized crime* :

1. merupakan suatu industri atau wirausaha, yang berbentuk kolektifitas yang terstruktur dengan jelas, hirarkis, terspesialisasi (ada pembagian kerja);

2. keanggotaannya terbatas dan terdefinisi dengan jelas, berikut pula aturan main dan sanksi yang dimiliki;
3. bertujuan mendapatkan keuntungan dan kekuasaan, walaupun tidak dengan dasar ideologi tertentu, serta lebih mengutamakan monopoli dibandingkan pasar bebas, walau tetap terdapat mekanisme kompetisi;
4. penggunaan kekerasan, untuk pencapaian tujuan dan mempertahankannya, adalah hal yang wajar. Begitu pula penggunaan cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum atau bentuk kejahatan lainnya;
5. pihak-pihak lain di luar struktur dimanfaatkan untuk kelanggengan aktifitas yang dilakukan.
6. keberadaan serta aktifitas yang dilakukan memiliki sifat berkelanjutan dan tidak mengenal batasan waktu.

Yang perlu diingat adalah *organized crime* bukan teroris, bukan sekelompok pelaku kejahatan yang mengorganisasikan diri secara spesifik pada (baca: untuk melakukan) satu bentuk kejahatan tertentu, serta bukan pula korporasi yang secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan untuk meraih keuntungan.³ Walaupun demikian, dalam perilaku kesehariannya, anggota-anggota dari entitas ini memang melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan teror, melakukan bentuk-bentuk kejahatan atau penyimpangan secara terorganisir, dan terkadang juga mengelabui pihak penegak hukum dengan mengambil bentuk sebagai suatu korporasi yang legal.

² Howard Abadinsky, *Organized Crime*, Chicago: Nelson-Hall, Inc., 1990, p. 4-8.

³ Lebih jelasnya lihat Lidya Voigt, *et.al.*, *Criminology and Justice*, New York: McGraw-Hill, Inc., 1994, p. 433-436.

Organized crime dan transnasional crime

Perkembangan berikut dari keterkaitan antara *organized crime* dengan perdagangan *drugs* (dan juga tindak kejahatan lainnya) adalah munculnya konsep *transnational crime* atau *transnational organized crime*.

Konsep *transnational crime* atau *transnational organized crime* berkaitan dengan aktifitas-aktifitas kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam skala lokal atau dalam negeri belaka, atau lebih jauh secara bilateral antar dua negara yang bertetangga, namun lebih jauh melibatkan lebih dari dua negara, yang tidak hanya berada dalam satu regional namun juga berskala internasional. Dengan kata lain telah melangkahi batasan-batasan negara atau tempat terjadinya kejahatan secara asas legalitas dan teritorialitas.⁴

Bila *organized crime* identik atau seringkali dipukul rata memiliki arti atau dicirikan sebagai suatu/sebuah organisasi kejahatan tertentu (lihat penjelasan dari definisi *organized crime* di atas), maka Frank J. Marine memberikan penjelasan konsep *transnational crime* sebagai, "...serious crimes that either significantly affect more than one country or are carried out across national borders and thus involve criminal activity in more than one country..."⁵

Dari penjelasan tersebut dapat dicermati bahwa apa yang selama ini diindikasikan sebagai kegiatan *organized crime* seperti perdagangan

drugs dari suatu negara ke negara lain dalam bentuk penyelundupan merupakan suatu *transnational crime*.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apakah hubungan sebenarnya antara *organized crime* dengan perdagangan *drugs*?

Kaitan organized crime dengan perdagangan drugs

Melihat definisi-definisi dan perkembangan diatas, maka dibutuhkan suatu *reasoning* (penalaran) dalam memahami keterlibatan *organized crime* dalam masalah *drug abuse*. *Reasoning* yang sangat mendasar adalah keterlibatan *organized crime* tidak lain untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), atau secara sederhana, "semuanya karena uang (*its all about making money*)".

Sebagaimana diungkapkan Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky dalam *Criminology: Crime and Criminality*⁶, bahwa kegiatan ilegal dari *organized crime* muncul karena kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. A desire or demand for particular service, product, or activity on the part of a substantial portion of the population. This desire or demand produces the potential consumer.
2. The failure of society to provide lawful means of satisfying the desire or demand.
3. The existence of an organized group ready and willing to supply the desired service, product, or activity.

Munculnya "kebutuhan" akan *drugs* pada sebagian kelompok masyarakat menumbuhkan apa yang oleh teori ekonomi dikatakan sebagai

⁴ Penjelasan lebih mendalam mengenai asas legalitas dan asas teritorialitas dapat dilihat pada setiap buku-buku mengenai Hukum Pidana Indonesia, terutama yang menyertakan penjelasan pasal per pasal.

⁵ Frank J. Marine, "The Threats posed by Transnational Crimes and Organized Crime Groups" dalam UNAFEI Resource Material Series No. 54, page. 26.

⁶ Martin R. Haskell and Lewis Yablonsky, *Criminology: crime and criminality*, Chicago:Rand McNally College Publishing Co., 1974, p. 130.

pasar potensial bagi penjualan *drugs*. Anggota masyarakat yang membutuhkan dipastikan akan selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya pemenuhan ini menyebabkan mereka menjadi calon konsumen potensial.

Pemenuhan kebutuhan akan *drugs* merupakan suatu yang ilegal atau secara legal terdapat pembatasan yang ketat. Berkaitan dengan itu, dimata konsumennya, masyarakat secara luas, yang terwakili oleh negara sebagai penyelenggara/pengayom/pengarah pola kehidupan anggotanya, dapat dianggap *gagal* memenuhi kebutuhan sebagian anggotanya.

Oleh karenanya, keberadaan *organized crime* sebagai suatu kelompok yang telah terorganisasi rapih dan memiliki kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menyebabkan *pasar* kembali muncul memenuhi kebutuhan para pecandu tersebut.

Dengan adanya "pasar", maka secara tidak langsung ada perhitungan ekonomis yang muncul. Sehingga, tepatlah pernyataan yang diberikan oleh Robert F. Meier dalam *Crime and Society*⁷, yaitu karena *drugs* itu ilegal menyebabkan mahal untuk dibeli. Dan mereka yang terlibat didalamnya bukan karena masalah kesejahteraan melainkan karena menginginkan keuntungan berupa uang.

Konstataasi ini diperkuat Gennaro F. Vitto dan Ronald M. Holmes⁸, bahwa *organized crime* terlibat karena ingin membentuk serta mempertahankan monopoli atas berbagai aktifitas yang memberikan keuntungan. Selain itu.

⁷ Robert F. Meier, *Crime and Society*, Boston: Allyn and Bacon, 1989, p. 247-248.

⁸ Gennaro F. Vitto and Robert M. Holmes, *Criminology: Theory, Research and Policy*, Belmont: Wadsworth Publishing Co., 1994, p. 375-376.

seperti pula bisnis-bisnis lainnya, *organized crime* memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan barang dan jasa, yang dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak tersedia secara luas karena barang dan jasa tadi bersifat ilegal.

Berdasarkan penalaran di atas, hal berikut yang menarik untuk dikaji adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh *organized crime* dalam kaitannya dengan *drugs*. Menurut Howard Abadinsky, aktifitas-aktifitas tersebut merupakan suatu jaringan yang kompleks. Berdasarkan observasinya pada kegiatan perdagangan *drugs* di Amerika Serikat, ia menyatakan:

"As in any major industry, there are a variety of functional levels: manufacturers, importers, wholesalers, distributors, retailers, and finally consumers. Those involved in the drugs business range from powerful international cartel to street-level dealers whose activities are based on a need to support a personal drug habit. At the manufacturing and importation levels, the drug business is usually concentrated among a relatively few persons who head major trafficking organizations, while the retail level is composed of a widespread, fluctuating and open-ended number of dealers and consumers. At the highest levels of drug trade are persons united by kinship and/or ethnicity...While there is some overlap, the top of the drug trade is marked by specialization, with large-scale traffickers dealing primarily or exclusively in one substance. At the street-level, however, traffickers are often involved in the sale of more than one type of drug. It is at this level that one will find the "walking drugstore," who has variety of drugs available for consumers."⁹

⁹ Don C. Gibbons, *Society, Crime, and Criminal Behavior*, Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall, 1992, p. 336. Yang

Kegiatan-kegiatan organized crime dalam perdagangan drugs

Secara sederhana, aktifitas yang melibatkan *organized crime* dalam perdagangan *drugs* dapat dikelompokkan menjadi *illegal plantation, illegal producing, illicit trafficking* dan *illicit distribution*.

Penanaman umumnya dilakukan di daerah pegunungan yang cukup sulit untuk dimonitor dan terpencil. Pada beberapa lokasi, penanaman tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun secara terbuka dan dengan penjagaan yang amat ketat yang tidak hanya melibatkan anggota *organized crime* tersebut, tetapi juga kelompok-kelompok bersenjata lainnya (seperti pasukan pemberontak, tentara bayaran dan tentara yang korup).¹⁰

Aktifitas selanjutnya adalah produksi, berupa pengeringan, pengemasan, penyulingan, manufaktur dan lain sebagainya. Umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti di hutan dekat dengan ladangnya, atau pabrik-pabrik yang didirikan secara tersamar. Bahkan, ada pula yang dilakukan di tengah perkotaan, terutama di daerah industri yang telah ditinggalkan.

Pada kasus Indonesia, terdapat dugaan berdasarkan hasil yang diperoleh pihak aparat penegak hukum, bahwa beberapa lokasi perumahan atau pemukiman, baik pemukiman kumuh, perumahan umum, elit maupun apartemen, telah menjadi tempat atau pabrik untuk memproduksi (umumnya) psikotropika atau ekstasi dari berbagai jenis. Hasil produksinya kemudian dipasarkan tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri namun juga luar negeri. Oleh karena terdapat dugaan bahwa

produksi tersebut untuk konsumsi luar negeri, muncul spekulasi bahwa operasinya didukung oleh *organized crime* luar negeri (i.e. Triads).¹¹

Tahapan selanjutnya yang melibatkan *organized crime* adalah *illicit trafficking* atau lalu lintas barang secara tidak sah/melawan hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah setiap tindakan penyelundupan, dari skala kecil hingga skala besar (dari hanya sekian kilo hingga hitungan ton). Tindakan penyelundupan yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan sistem kurir, yaitu satu atau sekelompok orang membawa barang tersebut dengan menyamarkannya, memasukkan ke dalam tubuh atau menyembunyikan dalam barang bawaan lain yang sah.

Cara yang lain adalah dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dapat dilacak atau diamati secara kontinyu. Di perbatasan Amerika Serikat dengan Mexico misalnya, penyelundupan banyak dilakukan dengan menggunakan pesawat-pesawat kecil yang mampu terbang di antara celah-celah perbukitan tandus gurun negara bagian Texas dan California.¹² Demikian pula di kawasan *Golden Triangle*, dengan menggunakan kapal-kapal kecil menyusuri Delta sungai Mekong, lalu menuju laut Cina Selatan yang selanjutnya diangkut dengan *jung* atau kapal-kapal kargo bertonase kecil.

Kembali ke Amerika Serikat, yaitu di kawasan negara bagian Florida yang dekat dengan kawasan Kepulauan Karibia, digunakan *speedboat*

mengutip dari Howard Abadinsky, *Drug Abuse*, Chicago: Nelson-Hall, 1989, p. 182.

¹⁰ Abadinsky, *Ibid.*, p. 307 - 346.

¹¹ Kesimpulan ini didapat berdasarkan pengamatan atas berita-berita media massa di Indonesia pada kurun waktu 1998 - 2000. Lebih jelasnya bacalah berita atau artikel pada harian *Kompas*, majalah dwimingguan *Forum Keadilan*, dan lain sebagainya.

¹² Abadinsky, *Op.Cit.*, 2000, p. 370

berkecepatan tinggi. Di kawasan pegunungan perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan dan India, pengangkutan dilakukan dengan menggunakan unta atau keledai secara berkelompok yang disamarkan sebagai bagian dari suku-suku pegunungan yang nomaden.¹³

Akhir dari keseluruhan proses adalah distribusi yang tidak sah, yang lebih menyerupai pola perdagangan MLM (*multi level marketing*) dan terkadang melibatkan *gang* setempat. Penjualan umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menumbuhkan perilaku patron-klien, baik antara penyalur utama dengan agen eceran, pedagang eceran dengan konsumen, antara sesama agen eceran. Penjualan dilakukan di lokasi yang memberikan rasa "aman" untuk transaksi, seperti kompleks perumahan yang baru atau masih sepi atau kompleks perumahan dengan tingkat kohesitas penduduk rendah. Atau, tempat keramaian seperti lokasi hiburan malam, pasar (baik pasar induk atau bahkan mall) serta jalan raya.¹⁴

Dari empat tahapan di atas, *organized crime* lebih banyak melibatkan diri secara penuh pada 3

¹³ Abadinsky, *Ibid.*, 1990. p. 307-346

¹⁴ *Ibid.*, untuk pengungkapan adanya kondisi *patron-klien* merupakan kesimpulan yang didapat dengan menganalisa bentuk-bentuk pola hubungan yang terjadi berdasarkan referensi data sekunder maupun sejumlah hasil penelitian mengenai jaringan perdagangan *drugs*. Pemahaman mengenai masalah *patron-klien* dapat dilihat pada *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, Alan Barnard and Jonathan Spencer (ed.), London: Routledge, 1996, p. 416 - 417 (dalam bentuk tinjauan antropologis). Serta dapat pula dipahami dengan menggunakan konsepsi *Networks* (Jaringan), lihat *The Social Science Encyclopedia*, Adam and Jessica Kuper (ed.), London: Routledge and Kegan Paul, 1985, p. 557 - 558.

kegiatan pertama. Oleh karena cakupan kegiatan-kegiatan tersebut tidak terbatas pada skala lokal, melainkan meluas hingga tingkat internasional bahkan mengglobal, maka aktifitas perdagangan *drugs* yang dilakukan oleh *organized crime* dapat juga dikatakan tindak kejahatan lintas negara atau *transnational crime*.

Kenyataan ini dapat dengan mudah diamati melalui contoh sebagai berikut: Telah diketahuinya bahwa kokain hanya dapat ditanam di wilayah Selatan Benua Amerika, sehingga amat tidak mungkin bila perdagangan kokain yang terjadi misalkan di Berlin adalah akibat adanya perkebunan gelap kokain di wilayah Hutan Hitam, Jerman.¹⁵ Mengingat lokasi penanaman, lokasi produksi (terutama produksi tingkat awal) atau pola pasar yang lintas negara, tumbuh suatu pola perdagangan gelap yang terdiri dari berbagai pihak yang memperdagangkan *drugs* yang berbeda dan terkadang saling bersaing.

Transnational organized crime dan perdagangan drugs

Dengan melihat aktifitas-aktifitas tersebut diatas, maka jelas bahwa kegiatan *organized crime* yang berkaitan dengan *drugs* telah berkembang menjadi bukan semata kegiatan yang terjadi pada suatu lingkup negara tertentu belaka (i.e. Amerika Serikat), namun telah menjadi *transnational crime* atau *transnational*

¹⁵ Hanya tanaman ganja/marijuana yang mungkin dapat diproduksi secara diam-diam di sejumlah negara selain negara asal. Berdasarkan sejumlah berita media massa, diketahui bahwa ganja dapat ditanam dalam ruangan dengan suhu ruang tertentu. Selain itu, ganja dapat ditanam secara liar di daerah-daerah yang memiliki suhu tertentu. Hal ini berbeda dengan kokain yang hanya dapat ditemui di daerah Selatan Benua Amerika, terutama di daerah pegunungan Andes. Abadinsky, *Op. Cit.*, 2000, p. 372.

organized crime. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan perilaku sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Menurut Ernesto Ugo Savona, dalam mencermati perubahan perilaku *organized crime* di Eropa, terdapat beberapa hipotesis mengenai fenomena *transnational crime*, yaitu:

- *Systemic variables*: yaitu adanya konflik internal yang berkepanjangan dan menyebar dalam bentuk kekerasan yang tak dapat dicegah;
- *Organisational variables*: seperti lemahnya organisasi-organisasi yang ada akibat penyusupan, pengkhianatan hingga para pemimpinnya dipidana;
- *Economic variables*: berkaitan dengan berubahnya pasar, berkurangnya sumber-sumber daya serta tuntutan untuk melakukan spesialisasi;
- *Perception of an increase of law enforcement risk*, yaitu tumbuhnya pandangan bahwa bahwa setiap tindakan akan memiliki resiko terkena penegakkan hukum.¹⁶

Keempat variabel diatas memang merupakan sekumpulan hipotesis. , Namun secara logis, dapat dijadikan petunjuk bahwa konflik antar organisasi, melemahnya organisasi yang ada, terjadinya perubahan pasar serta berkurangnya sumber daya hingga meningkatkan resiko dari

penegakkan hukum, membuat setiap organisasi kejahatan¹⁷ berpikir untuk tetap bertahan melaksanakan aktifitasnya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa sindikat Cina-Filipina, yang secara ilegal mengimpor "shabu" dari daratan Cina (RRC) dengan mendapat pembiayaan dari *Triads* China. Atau penjualan *cocaine* oleh *Cartel Mendelin*, Columbia kepada *Mafiya (Russian Organized Crime)* yang kemudian menyelundupkannya untuk pasar Eropa.

Selain memunculkan tindakan-tindakan yang memang menjadi ciri dari produksi dan distribusi barang ilegal, *organized crime* juga melakukan tindakan lain guna menunjang kegiatannya, yaitu *money laundering* (pencucian uang) dan *narco-terrorism*.

Money laundering adalah "...process of converting illegally earned assets, originating as cash, to one or more alternative forms to conceal such incriminating factors as illegal origin and true ownership..."¹⁸. Dengan menutupi asal muasal uang hasil perdagangan *drugs* melalui *money laundering*, *organized crime* melipatgandakan uang yang diperolehnya. Uang ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan biaya produksi maupun distribusi dari *drugs*, selain juga melipatgandakan keuntungan yang diperoleh. Kegiatan ini juga yang mejadi suatu tindakan

¹⁷ Organisasi kejahatan (*criminal organization*) tidak selalu dapat dirujuk sebagai suatu *organized crime*, namun setiap entitas yang dikatakan *organized crime* adalah dapat dipastikan sebagai suatu organisasi kejahatan. Lihat kembali definisi Abadinsky, *Op. Cit.* p. 4-8.

¹⁸ Clifford Karchmer and Douglas Ruch, "State and Local Money Laundering Control Strategies," *NJJ Research in Brief* (Washington, DC: NJJ, 1992), p. 1. Yang dikutip oleh Frank Schmalleger, *Criminal Justice Today: An Introductory Text For The 21st Century*, 4th Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997, p. 592.

¹⁶ Ernesto Ugo Savona, "Recent Trends of Organised Crime in Europe: Actors, Activities and Policies Against Them," in UNAFEI Resource Material Series No. 54, page. 13. Dalam tulisan ini, Savona menyebutkan bahwa terdapat dua perubahan besar dalam pola struktur dan hubungan sejumlah *criminal organization* di Eropa, yaitu: 1) Mereka menjadi lebih fleksibel, dan 2) Lebih banyak kooperasi antara *criminal organization*.

transnational crime, dimana kegiatan *money laundering* dilakukan di negara-negara yang memiliki keleluasan aktifitas perbankan atau penanaman modal.¹⁹

Sementara itu, *narco-terrorism* adalah "...the involvement of terrorist organizations and insurgent groups in the trafficking of narcotics...a political alliance between terrorist organizations and drug supplying cartels. The cartels provide financing for the terrorist, who in turn provide quasi-military protection to the drug dealers..."²⁰. Selain itu Sudhir Sawant mendefinisikan *narco-terrorism* sebagai: "...the use of organised terror to secure control over a state or states by another state or organised criminal network/s or by insurgent or by a combination of any or all of them to achieve fixed political, economic or social objectives based on organisational and financial empowerment through drug trafficking'..."²¹

¹⁹ Seperti adanya jaminan kerahasiaan bank dan usaha. Lihat Marine, *op.cit.*, p. 32-33.

²⁰ Schmallegger, *op. cit.*, p. 593. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh mantan Presiden Peru Fernando Belaunde Terry. Schmallegger mengutip dari makalah James A. Inciardi, "Narcoterrorism" (p. 8), yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan Academy of Criminal Justice Sciences di San Fransisco serta dalam tulisan Inciardi pada Robert O. Slater and Grant Wardlaw (eds.), *International Narcotics* (London: MacMillan/St. Martins, 1989). Schmallegger juga mengutip dari Daniel Boyce, "Narco-terrorism", *FBI Law Enforcement Bulletin* (Oktober 1987).

²¹ Sudhir Sawant, "The Growing Menace of Narco-Terrorism in Asia" dalam Verinder Grover (ed.), *Encyclopedia of International Terrorism*, Vol.2 Terrorism in World Countries, Deep and Deep Publication, New Delhi, 2002, pp. 347-378.

Jadi, secara definitif telah jelas bahwa bukanlah *organized crime* yang menjadi teroris bila dikaitkan dalam konsepsi *narcoterrorism*, melainkan adanya pemanfaatan serta perluasan kegiatan kelompok-kelompok teroris dalam perdagangan *drugs*.

Narcoterrorism: perluasan dalam perdagangan *drugs*

Keterkaitan organisasi teroris dalam perdagangan *drugs* dan dengan *organized crime* dalam hal bisnis *drugs* muncul dalam beberapa bentuk²² :

- a) para teroris itu sendiri yang terlibat dalam perdagangan *drugs* demi mendapatkan uang untuk mendukung pergerakan mereka;
- b) simpatisan dari suatu kelompok teroris yang tinggal di luar negeri melibatkan diri dalam perdagangan *drugs*, dan sebagian dari hasilnya digunakan untuk mendanai pergerakan teroris tadi;
- c) para teroris bekerja sama dengan para pedagang *drugs* untuk mendapatkan jalan menuju kekuasaan baik di negara sendiri maupun di negara yang bersimpati pada pergerakan mereka; serta untuk memanfaatkan jaringan mereka dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya;
- d) para teroris memberikan perlindungan serta dukungan senjata kepada para pedagang *drugs*. Sementara itu, karena para pedagang *drugs* lebih memahami masalah jalur-jalur gelap di perbatasan, maka mereka membantu para teroris dalam hal mengangkut senjata dan *drugs* melintas batas ke negara sasaran; dan

²² Madan Lal Sharma, "Organised Crime in India: Problems and Perspectives," dalam UNAFEI Resource Material Series No. 54, p.104.

- e) penyelundup mensuplai senjata api kepada para teroris yang juga merupakan pedagang *drugs*.

Jadi perlu dicermati bahwa, bukanlah *organized crime* (yang berbentuk suatu *criminal organization*) semata yang melakukan narco-terrorism, melainkan para *criminal entrepreneur* tersebut juga “menyewa” atau memanfaatkan jasa serta tenaga para kelompok-kelompok perlawanan politik bersenjata untuk melindungi usaha (industri) mereka.

Selain itu, bila dicermati secara historis, ketika Uni Soviet runtuh, berbagai gerakan perlawanan politik militan yang umumnya memiliki ciri (atau dicirikan) beraliran kiri, kehilangan sumber dana terbesar mereka. Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok militan tadi mencari cara lain untuk menyokong pergerakan mereka. Salah satunya adalah dengan terlibat perdagangan *drugs*.

Contoh yang paling mudah terlihat adalah keterlibatan the 19th of April Movement (M-19) di Columbia, Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) di El Salvador²³, demikian pula keterlibatan LTTE di Sri Lanka dan India²⁴.

Walaupun demikian, perlu pula ditekankan bahwa keterlibatan *drugs* dalam kegiatan perlawanan politik tidaklah hanya terjadi pada mereka (para kelompok perlawanan tadi) yang beraliran kiri (marxis-komunis), tetapi juga kelompok-kelompok yang bercirikan agama seperti Hizbullah (Lebanon dan Palestina), Mujahiddin (Afghanistan, pada masa pendudukan Uni Soviet), serta IRA (Irlandia Utara).

²³ Schmallegger, *op. cit.*

²⁴ Sharma, *op.cit.*, lihat juga Sawant, *op. cit.*

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa melalui CIA, Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan “demokrasi” di negara-negara Amerika Latin serta di Asia Tengah, telah turut serta memperluas perdagangan narkotika, khususnya *cocain* dan *opium*. Kasus Iran-Gate menunjukkan betapa kompleksnya suatu tindakan penjualan senjata yang ternyata berkaitan pula dengan penjualan narkotika. Dan perlu diingat bahwa kaum Mujahiddin melakukan pembelian senjata dari Amerika Serikat juga dengan memperdagangkan opium mentah selain informasi intelejen tentang tentara Uni Sovyet di Afghanistan saat itu.

Penutup

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa entitas *organized crime* untuk kasus yang memiliki ciri Indonesia belum pernah ditemukan. Namun keterlibatan *organized crime* asing seperti *Triads* dan *Nigerian Connection*, pada 5 tahun belakangan ini semakin terlihat jelas, terutama *Nigerian Connection*. Kajian tentang *organized crime* berciri Indonesia memang belum pernah dilakukan. Dengan demikian, tidak ada data atau kajian ilmiah yang valid yang dapat menyatakan bahwa tindakan distribusi gelap dan perdagangan ilegal ganja Aceh, misalnya, demikian pula sejumlah jenis psikotropika, adalah hasil kerja dari entitas *organized crime* yang bercirikan Indonesia.

Yang mungkin terjadi adalah adanya kesepakatan atau persekongkolan dari sejumlah orang untuk memproduksi dan atau lalu mendistribusikan atau memperdagangkan *drugs* (terutama ganja) yang kemudian diorganisir secara rapih. Namun hal itu belum cukup untuk dinyatakan sebagai *organized crime*.

Dalam kaitannya dengan *money laundering* dan *narco-terrorism*, keberadaan aturan-aturan hukum (pidana) tentang hal-hal tersebut memang memiliki sejumlah kegunaan. Akan tetapi, secara kriminologis, aturan hukum tidaklah menjadi suatu hal yang cukup untuk menanggulangi persoalan kompleks seperti *pencucian uang terorisme yang berkaitan dengan narkotika*.

Permasalahan yang berkaitan dengan *money laundering* tidaklah sebatas hanya upaya pengaturan (regulasi) secara hukum tindak-tanduk atau perilaku perbankan, melainkan harus pula melihat sejauhmana kondisi sosio-ekonomi negara. Sebab, selama kondisi sosio-ekonomi negara dikatakan "bangkrut", maka investasi yang tanpa batas adalah salah satu jalan yang paling sering ditempuh demi terhindar dari "kebangkrutan" tersebut.

Adanya peraturan pemerintah tentang terorisme ternyata tidaklah mampu mencakup tindak-tindak yang tercakup dalam definisi-definisi *narco-terrorism* terutama bila dikaitkan dengan *organized crime*. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang dapat diindikasikan sebagai *narco-terrorism* di Indonesia lebih sering tertutup oleh labelisasi (baik oleh media massa maupun pejabat berwenang) bahwa setiap tindakan teror yang terjadi adalah bersifat politik atau bahkan hanya kriminal semata.

Daftar Pustaka

- Abadinsky, Howard
1990 **Organized Crime**, Chicago: Nelson-Hall, Inc.
- 2000 **Organized Crime**, Sixth Edition, Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning

Barnard, Alan, and Jonathan Spencer (eds.)

1996 **Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology**, London: Routledge

Gibbons, Don C.

1992 **Society, Crime, and Criminal Behavior**, Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall

Grover, Verinder (ed.)

2002 **Encyclopedia of International Terrorism**, Vol.2 *Terrorism in World Countries*, Deep and Deep Publication, New Delhi

Haskell, Martin R., and Lewis Yablonsky

1974 **Criminology: Crime and Criminality**, Chicago:Rand McNally College Publishing Co.

Kuper, Adam, and and Jessica Kuper (eds.)

1985 **The Social Science Encyclopedia**, London: Routledge and Kegan Paul

Meier, Robert F.

1989 **Crime and Society**, Boston: Allyn and Bacon

Schmallegger, Frank

1997 **Criminal Justice Today: An Introductory Text For The 21st Century**, 4th Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

UNAFEI

1999 **Resource Material Series No. 54**, Tokyo

Vitto, Gennaro F., and Robert M. Holmes

1994 **Criminology: Theory, Research and Policy**, Belmont: Wadsworth Publishing Co.

Voigt, Lidya, *et.al.*

1994 **Criminology and Justice**, New York: McGraw-Hill, Inc.

JURNAL KRIMINOLOGI INDONESIA
*The Indonesian Journal of
Criminology*

Mengucapkan Selamat atas
Terpilihnya

Dr. Gumilar Rusliwa S.

sebagai

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Periode 2002 - 2006